

Kebijakan

Dokumen formal yang menjadi acuan dari tata pamong, tata kelola dan kerjasama program studi sains lingkungan yaitu berasal dari:

1. SK 173/C.10/YPLP-PT PGRI 2006 mengenai pengesahan struktur organisasi dan pembedaan kerja Universitas PGRI Palembang
2. SK No.262.A/C.10/YPLP-PT PGRI/2011 mengenai pedoman pelaksanaan tata naskah dinas dilingkungan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan
3. SK No. 090/R.C.2/Univ.PGRI 2009 mengenai pembentukan lembaga penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang.
4. Manual Mutu Universitas PGRI Palembang tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan Tata Pamong di program studi sains lingkungan

Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong, sebagai berikut :

1. Kredibilitas

Kredibilitas FST Universitas PGRI Palembang diwujudkan melalui penerapan pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas dan Yayasan oleh semua unsur pengelola fakultas dan prodi, terutama aturan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi. Aturan Fakultas juga diterapkan dan tetap berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh Universitas dan Yayasan. Para pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan FST Universitas PGRI Palembang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan dan Universitas. Pelaksanaan unsur tata pamong pada tingkat fakultas dan prodi tercantum dalam TUPOKSI yang dikeluarkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor No. 3197/R.A.49/Univ.PGRI/2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang dan SK Yayasan Nomor : 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang Pengesahan Struktur Organisasi UPGRI Palembang. Untuk meningkatkan kredibilitas tata pamong, maka fakultas dan prodi melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan pengelola dan dosen baik secara akademik maupun manajerial yang dalam hal menghasilkan kinerja yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, serta pemberian beasiswa studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Misal : Dalam pemilihan Dekan, diatur berdasarkan statuta dan pedoman yang dikeluarkan Rektor Universitas PGRI Palembang tertuang dalam SK Nomor 051/C.3/FST/Univ.PGRI/2022 tanggal 2 Januari 2022. Dimana dalam pemilihan Dekan oleh Senat wajib memenuhi syarat yaitu merupakan dosen tetap yayasan, memiliki jenjang fungsional akademik minimal Lektor dan pendidikan minimal strata 2. Setelah terpilihnya dekan, selanjutnya dibuatkan SK dan akhirnya dilantik.

2. Transparansi

Tata pamong yang transparan di FST Universitas PGRI Palembang dibangun dengan sistem memelihara efektivitas fakultas dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan fakultas, diimplementasikan mengacu pada nilai-nilai, norma dan aturan yang berlaku. Pemilihan pimpinan fakultas dilakukan

secara transparan dengan mengusulkan ke Rektor beberapa calon Dekan sesuai dengan kriteria yang berpedoman pada peraturan yang ada di Universitas.

Kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, pimpinan FST Universitas PGRI Palembang dalam hal ini Dekan, selalu mengutamakan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusannya, antara lain diadakannya rapat rutin minimal 1 (satu) bulan sekali. Perencanaan anggaran juga diadakan rapat bersama seluruh unit yang ada di Fakultas FST karena berkaitan dengan kebutuhan masing-masing unit untuk satu tahun ke depan, tentunya atas persetujuan pimpinan fakultas, dan akan diteruskan ke tingkat Universitas untuk disetujui dan disahkan serta ditindaklanjuti dalam rapat kerja Universitas PGRI Palembang.

Misal : Transparan ditunjukkan dengan keterbukaan dosen dalam memberikan penilaian dengan mahasiswa, artinya dalam memberikan nilai, dosen memberitahukan kepada mahasiswa komponen-komponen nilai yang didapatkan mahasiswa mulai dari keaktifan, tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Setelah UAS dilaksanakan, dosen yang bersangkutan mengentri nilai melalui Sisfo (Sistem Informasi) <https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/>.

3. Akuntabilitas

Pimpinan FST setiap akhir tahun akademik mengadakan rapat bersama seluruh dosen dan pengelola FST Universitas PGRI Palembang, terkait menindaklanjuti surat dari pimpinan Universitas perihal usul perencanaan anggaran dan belanja masing-masing unit kerja, mulai dari kebutuhan program studi, gugus penjamin mutu, laboratorium, akademik/pengajaran, kerjasama, kemahasiswaan, administrasi umum dan perlengkapan, dan keuangan serta perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dalam menerapkan prinsip **akuntabel** dilingkungan Fakultas, sehingga akhirnya masing-masing unit dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk tahun akademik mendatang dengan berprinsip pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Unit-unit yang ada di FST setiap akhir tahun akademik membuat laporan pertanggungjawaban semua kegiatan selama satu tahun akademik sebelumnya dan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan Fakultas.

Misal : Akuntabel diwujudkan dengan membuat laporan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan pelaksanaan ujian skripsi, yudisium dan laporan kinerja dosen.

4. Tanggung Jawab

Pelaksanaan tata pamong dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab, artinya semua tugas yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab dalam bidang tri dharma diwujudkan dalam bentuk pembuatan laporan setiap kegiatan, antara lain laporan akhir semester (*Feeder*), laporan kehadiran dosen mengajar/seminar, laporan rekapitulasi jumlah total mengajar dosen setiap semesternya, laporan materi perkuliahan, laporan penelitian dan laporan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.

Misal : Kasubag Kemahasiswaan mengawasi kegiatan kemahasiswaan dan hasil

pengawasan tersebut melaporkan ke Wakil Dekan III melalui Kabag Tata Usaha.

5. Keadilan

Pimpinan fakultas dalam hal ini Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara objektif dan tanpa diskriminasi, maka langkah strategis yang telah dilakukan oleh fakultas antara lain memberikan pelayanan yang sama kepada setiap unsur sivitas akademika dan berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada semua dosen untuk melanjutkan studi, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal perekrutan tenaga kependidikan (dosen), Dekan terlebih dahulu mendiskusikan bersama dengan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi dengan berlandaskan pada peraturan yang ada di Universitas PGRI Palembang. Pembagian tugas mengajar dosen juga disesuaikan dengan bidang ilmu dan pengalaman dosen mengajar.

Misal : pelayanan yang diberikan kepada civitas akademik tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Misal, dekan memberikan kesempatan kepada semua dosen untuk studi lanjut.